

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia banyak daerah-daerah penghasil kain tenun. Jenis tenunan yang dihasilkan tersebut berbeda-beda variasi motif, warna, bahan, teknik pembuatan, dan alat yang digunakan. Keunikan Indonesia dan kekayaan Sumberdaya alamnya menarik minat negara-negara asing di dunia. Tak ayal, banyak hal yang terjadi dalam kurun waktu ratusan tahun dengan eksplorasi negara asing di Indonesia, telah menambah keilmuan dalam berbagai bidang. Salah satu dari pembaharuan-pembaharuan tersebut terjadi di bidang teknik pembuatan kain tenun. Pembaharuan pembaharuan pada teknik pembuatan kain di Indonesia tersebut didukung oleh berbagai bahan baku dan alat-alat baru yang diperkenalkan oleh bangsa asing yang berkunjung di Indonesia. Menurut Fister W. Pattinama: (2011:12)

Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal memiliki banyak kerajinan tenun tradisional yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat, seperti tenun ikat tenun ikat Malaka, kain Timor (Kain Marobo, Fafait, Kenun Rua, dll.). Kerajinan tenun tradisional tersebut mempunyai potensi untuk dapat menampung banyak tenaga kerja, menopang perekonomian masyarakat, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota di provinsi tersebut belum memiliki peraturan daerah (Perda)

yang berkenaan dengan pelestarian dan pengembangan tenun ikat. Keberadaan Perda ini penting dan dibutuhkan guna menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan komitmen yang jelas dalam pengembangan industri-industri budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nong, 2012:14). Masyarakat di Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang penuh budaya dan kaya akan keberagaman. salah satunya ditandai dengan adanya berpakaian. Salah satu hal yang paling berpengaruh terhadap cara berpakaian adalah bahan dasar berpakaian. Jika di masyarakat Jawa terdapat batik maka di masyarakat lainnya khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur terdapat Kain tenun.

Tenun merupakan salah satu jenis produk tekstil yang mendapat respon positif dilingkungan masyarakat. Kain tenunan Indonesia telah mengalami sejarah panjang bersamaan dengan berkembangnya peradapan masyarakat di suatu daerah. Pada masa yang lalu bahkan hingga saat ini, keberadaan kain tenun di masyarakat dipandang sebagai simbol adat yang digunakan pada hajatan seperti upacara pernikahan, peralatan perlengkapan adat, upacara menuju bulan kehamilan anak sulung, dan lain sebagainya (Latifah: 2012:101). Meski secara administratif gugusan-gugusan pulau tersebut berada di bawah satu pemerintahan namun tak berarti budaya juga homogen. Beranekaragamannya suku yang ada menyebabkan tiap suku dan etnis memiliki budaya yang beragam sehingga mempunyai beragamnya motif yang ada pada tenunan.

Pemberdayaan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara memberikan perlindungan hukum terhadap pengrajin tenun ikat tradisional tersebut. Pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemda

mengambil peran sebagai fasilitator untuk mendaftarkan motif baru tenun ikat, dalam upaya melindungi tenun ikat sebagai kekayaan intelektual tradisional. Dengan demikian perlindungan bagi karya seni tenun ikat ini dapat diberikan melalui hak cipta. Hal ini penting karena dalam proses menghasilkan suatu karya seni tenun ikat diperlukan sejumlah pengorbanan pikiran, tenaga, biaya, dan waktu. Pengorbanan ini jauh lebih terasa pada proses menghasilkan tenun ikat tradisional yang pada khususnya ditenun langsung.

Tenun ikat di daerah dalam perkembangannya mengalami inovasi dalam bentuk dan fungsinya, tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja, tetapi dapat dipergunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi, bahkan merambah ke barang-barang mebel. Oleh karena itu, tenun ikat sebagai produk budaya yang dibutuhkan untuk kepentingan budaya tradisional dan untuk kepentingan modern telah menghasilkan berbagai bentuk produk tenun ikat yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat dari aspek bentuk desain dan motif yang sangat mudah dijumpai di daerah, terutama di berbagai kawasan atau daerah wisata.

Tiap wilayah dan suku mempunyai keunikan yang khusus dibanding dengan daerah contohnya menampilkan legenda, mitos dan hewan masing-masing daerah. Ada juga yang bertujuan untuk menggambarkan penghayatan akan karya Tuhan yang Maha Besar.

Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah mengatur tentang bagaimana membangun kemandirian bangsa Indonesia, sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum,

ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Semakin mandiri suatu bangsa, maka tingkat kemajuan bangsa tersebut semakin tinggi. Tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai indikator, seperti indikator sosial, ekonomi, jasa, dan lain-lain. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Ditinjau dari indikator ekonomi, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pemerataannya. Negara yang maju secara ekonomi adalah negara yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang dan memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia (Renstra, Kembudpar 2010 – 2014). Bahkan pada Renstra Kemenbudpar tahun 2015-2019 maupun tahun 2020-2024 menegaskan tentang pentingnya pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.

Pada Perdes Nomor 4 Tahun 2014 pasal 9 Menjelaskan Tentang Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai kewajiban melakukan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya. Kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: Merencanakan dan menatalaksanakan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya secara adil, bijaksana dan bertanggungjawab, menyelenggarakan kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Tradisi Budaya secara efisien dan efektif, menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya,

menyediakan alokasi dana dan fasilitas yang memadai bagi kepentingan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya, melakukan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya; dan melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan. Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: melakukan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya, melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif menjaga dan memelihara sarana prasarana pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya.

Pasal 10 Pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya mencakup strategi perencanaan dan pelaksanaan, objek pelestarian dan pengelolaan, subjek pelestarian dan pengelolaan, bentuk pelestarian dan pengelolaan dan tanggung jawab pelestarian dan pengelolaan. Bagian Kesatu Strategi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pasal 11 Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui peningkatan sumber daya alam dan manusia dan penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Peningkatan sumber daya alam dan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- a. Dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkeadilan, bertanggungjawab, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;

- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya pengembangan program dan kebijakan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya secara terpadu dan berkelanjutan dan penginternalisasian program dan kebijakan bersama.

Pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya. Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui: penguatan kapasitas kelembagaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan dan penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya. Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kembali menggelar Promosi Tenun Ikat yang dilaksanakan setiap tahun pada saat pameran dan karnaval menjelang HUT RI Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah memperkenalkan busana tenun ikat hasil rancangan Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah tenun ikat serta meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pengrajin tenun.

Pemerintah Malaka juga menyatakan bahwa, Promosi Tenun Ikat pada saat karnaval pameran berlangsung dapat menarik perhatian peminat dan juga

merupakan upaya pengembangan kualitas produk tenun dan menampilkan keindahan tenun tradisional. Hal ini sejalan dengan upaya dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan Tenun Ikat sebagai salah satu produk unggulan daerah, yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pengrajin tenun. Kebijakan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka saat ini yang mendukung pemberdayaan pengrajin tenun adalah dengan mewajibkan penggunaan busana tenun kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Malaka. Selanjutnya pemberdayaan pengrajin tenun yang dilakukan Pemkab Malaka diutamakan untuk pengembangan sumber daya pengrajin guna memperoleh hasil produksi kain tenun yang berkualitas, sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dan diminati oleh pasar di tingkat nasional maupun manca Negara, dalam hal ini kain tenun yang sudah jadi biasa di jahit menjadi busana yang sangat bagus.

Kurangnya pemberdayaan oleh pemerintah di desa laleten kecamatan weliman kabupaten malaka. Jadi kurangnya pemberdayaan masyarakat disana oleh ekonomi kurang berjalan dengan lancar.

Berdasarkan Renstra Kemenbudpar tersebut, pemerintah daerah berupaya mengelola dan mengembangkan potensi daerah baik industri pengolahan maupun industri penenunan, dimana hal ini telah menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Malaka yang menuangkannya dalam kebijakan daerah dalam hal ini Rencana Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 pasal 5 ayat (2) huruf a) memberdayakan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah yang

berawawasan lingkungan hidup secara sinergis dan berkelanjutan. Melalui RPJMD tersebut.

Dinas Kebudayaan Pemerintah telah memberikan peran yang berarti bagi para perajin dan pengusaha tenun ikat di Desa Laleten untuk meningkatkan SDM dalam melestarikan dan mengembangkannya. Terkait dengan konteks tersebut, penulisan proposal ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai berbagai faktor hambatan dan tantangan pengembangan tenun ikat di Desa Laleten, pemberdayaan yang digunakan oleh masyarakat pelaku industri kerajinan tenun ikat di desa Laleten, serta peran pemerintah desa dalam upaya mengembangkan tenun ikat di Desa Laleten.

Pemberdayaan disana adalah tau sasaran masyarakat dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan lautan pendidikan dengan berbagai motif sehingga masyarakat perajin tenun ikat dalam lintasan dengan motifnya sebagai berikut.

1. Kain Marobo Futus
2. Kain Marobo Gambar Burung Garuda
3. Kain Kenun Rua
4. Kain Fafait Bunga
5. Kain Fafait Biasa

Generasi turun temurun namun hasil tenun belum maksimal dan pemasaran hasil tenun juga masih dalam tataran lokal, meski demikian ada juga pembeli hasil tenun berasal dari beberapa daerah di NTT bahkan dari manca negara hasil tenun digunakan untuk memenuhi hasil kebutuhan sosial budaya

maupun kebutuhan ekonomi keluarga karena kaum perempuan menjalani pekerjaan ini sebagai mencari nafkah bagi keluarga.

Adapun macam-macam bentuk/motif yang ada disetiap kelompok perajin tenun ikat sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 sebagai berikut

Tabel 1.1
Macam-macam bentuk/motif kain tenun Wanita di desa Laleten tahun 2022

N O	Jenis kain / motif	Nama kelompok Tenun	Penghasilan perbulan	Dusun	Jumlah Perajin	Jumlah harga kain tenun wanita	Jumlah harga kain tenun perbulan
1.	Kain Marobo Futus	Perajin Tenun Ikat	3 kain	Dusun Weliman A	15 Orang	Rp 1.000.00-1.500.00 per kain	Rp 3.730.00 perbulan
2.	Kain Marobo Gambar Burung Garuda	Tenun Biniaan	2 kain	Dusun Weliman B	11 Orang	Rp 800.00- Rp 700.00 per kain	Rp 1.600.00 perbulan
3.	Kain Kenun Rua	Tenun Uma Rua	5 kain	Dusun Lo,O Molin	15 Orang	Rp 500.00- Rp 400.00 per kain	Rp 2.500.00 perbulan
4.	Kain Fafait Bunga	Tenun Uma Ne,En	7 kain	Dusun Lo,O Laran	16 Orang	Rp 400.00-300.00 per kain	Rp 2.800.00 perbulan
5.	Kain Fafait Biasa	Tenun Mawar	4 kain	Dusun Berika	13 Orang	Rp 300.00- Rp 200.00 Per kain	Rp 1.200.00 perbulan
Jumlah			21 kain	5 dusun	70 Orang		Total semua perbulan Rp 10.830.000.00

Sumber: Kelompok tenun Desa Laleten 2022

Berdasarkan tabel diatas 1.1 macam-macam bentuk/motif kain tenun wanita di desa Laleten harga kain tenun mulai dari kain marobo futus gambar burung garuda di jual dengan harga Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 per kain, kain

kenun Rua di jual dengan harga Rp 400.00 per kain, dan kainfaoit bunga di jual dengan harga Rp 300.00 per kain.

Berkaitan dengan penjelasan di atas bahwa pemerintah desa kurang memberdayakan masyarakat dalam melakukan tenun ikat terlihat pada gejala berikut ini:

1. Banyak ibu atau anak nona tidak tertarik untuk menenun.
2. Pemasarannya kurang bagus.

Akan tetapi perhatian yang diberikan pemerintah desa tersebut belum maksimal sehingga perlu dimaksimalkan agar proses menenun dapat berjalan sesuai rencana kemauan para perajin.

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul:
“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI
KERAKYATAN MELALUI TENUN IKAT DI DESA LALETEN
KECAMATAN WELIMAN KABUPATEN MALAKA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan melalui tenun ikat di Desa Laleten Kecamatan Weliaman kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsi Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan melalui tenun ikat di Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi yang dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, serta dapat melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah strategi pemerintah dalam pengembangan tenun ikat di Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah Desa dalam usaha meningkatkan pemberdayaan tenun ikat di Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.